

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka penelitian ini telah dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan :

1. Dalam praktik jual beli panel dengan sistem pesanan di UD. Varia Indah Gresik, pihak UD. Varia Indah sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap pihak pemesan. Namun dalam proses *penyepraian panel* mobil terkadang warna yang dihasilkan dari panel tidak sesuai dengan warna mobil yang akan dicat. Sehingga pemesan merasa dirugikan dan menginginkan perbaikan warna panel yang sesuai dengan warna yang diinginkan. Namun dalam perbaikan itu pihak UD. Varia Indah meminta penambahan biaya kepada pemesan untuk perbaikan panel.
2. Praktik penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik yang kemudian dikaji dengan teori hukum Islam *istiṣnā'* akhirnya dapat dipahami bahwa praktik yang terjadi di lapangan sesuai dengan syarat sah *istiṣnā'* karena penambahan biaya pada pemesanan panel dalam proses perbaikan panel sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh pihak toko. Penambahan biaya ini merupakan akad tambahan setelah akad *istiṣnā'* yang telah disepakati diawal. Penambahan biaya digunakan untuk

